



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1975
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1974/1975 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 termaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974;
- b. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu saldo-anggaran-lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1974/1975 ditambahkan kepada kredit anggaran tahun 1975/1976;
- c. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang:
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9) ;

dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1974 / 1975.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan Rp. 408.409.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp. 390.263.000.000,00
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp. 18.146.000.000,00
- (2) Perincian Pendapatan tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat(1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan Rp. 400.629.000.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp.54.512.000.000,00
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp. 346.117.000.000,00
- (2) Perincian pengeluaran tambahan dan perubahan dimaksud pada ayat(1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3

- 1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1974/1975 yang telah disahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 yang pada akhir tahun anggaran 1974/1975 menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1975/1976 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1975/1976.
- (2) Saldo-anggaran-lebih tahun 1974/1975 ditambahkan kepada anggaran tahun 1975/1976 dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1975/1976.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische